

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pada bulan Desember 2018, Indonesia Digital Creative Industry Society dan Teknopreneur dengan dukungan Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia meluncurkan *Mapping & Database Startup Indonesia 2018*. Hingga tahun 2018, sudah terdapat 992 *startup* yang telah terdaftar dan beroperasi di Indonesia. Bidang usaha *startup* tersebut terdiri dari 352 *startup* atau sebesar 35,48% bergerak pada bidang *e-commerce*, 53 *startup* atau sebesar 5,34% bergerak pada bidang *fintech*, 55 *startup* atau sebesar 5,55% bergerak pada bidang *game*, dan 532 *startup* atau sebesar 53,63% bergerak pada bidang lainnya<sup>1</sup>. Seiring dengan terus bertambah dan berkembangnya *startup* di Indonesia, tentunya diikuti pula kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Terdapat 5 permasalahan utama yang dihadapi oleh para *startup* tersebut, yaitu 38,82% terkait modal, 29,41% terkait kualitas Sumber Daya Manusia, 15,00% terkait fasilitas yang tersedia, 8,82% terkait regulasi dan Undang-Undang, 7,95% terkait pemasaran<sup>2</sup>. Berdasarkan data tersebut memperlihatkan potensi atas perkembangan *startup* di Indonesia, tentunya dapat terus menerus berkembang apabila permasalahan tersebut dapat diminimalisir.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, masyarakat pada umumnya dapat memanfaatkan dan menikmati perkembangan teknologi. Terlebih saat ini

---

<sup>1</sup> MIKTI dan Teknopreneur Indonesia, *Mapping & Database Startup Indonesia 2018*, Desember 2018, h.15

<sup>2</sup> *Ibid.*, h.21

masyarakat merupakan target pangsa pasar bagi *startup*. Hanya dengan ponsel atau tablet yang terkoneksi internet, kini manusia dapat mengakses segala informasi, pekerjaan, bisnis dengan mudahnya. Salah satu hasil dari pengembangan startup adalah mekanisme pembayaran secara *online* saat ini menggunakan dompet elektronik atau biasa disebut *e-wallet*. Kini masyarakat dapat melakukan peminjaman uang melalui situs berbasis *financial technology*, yaitu *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*<sup>3</sup>.

Fenomena *financial technology*, yang untuk selanjutnya dapat disebut *fintech* adalah penyampaian produk dan layanan keuangan melalui pencampuran platform teknologi dan model bisnis inovatif. Asal-usul *financial technology* berasal dari Silicon Valley, kemudian meluas ke New York, London, Singapura, Hong Kong dan kota global lainnya. *The FinTech 100* – daftar yang menyebutkan 50 perusahaan *FinTech* terkemuka dan 50 *start up* yang paling menjanjikan – telah dibentuk untuk merayakan kesuksesan ini<sup>4</sup>.

Konsep *fintech* yaitu menggunakan *software*, internet, dan komunikasi zaman sekarang. *Fintech* digarap oleh perusahaan *startup* yang menyediakan kemudahan dalam bertransaksi khususnya transaksi keuangan serta menantang perusahaan konvensional, yang masih kurang dalam penggunaan teknologi.

Fenomena *fintech* yang hadir saat ini di Indonesia merupakan peringatan bagi lembaga-lembaga konvensional yang termasuk dalam sektor

---

<sup>3</sup> Cita Yustisia Serfiyani dan Iswi Hariyani, *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Finansial*, Buletin Hukum Kebanksetralan Volume 14 Nomor 1 Januari - Juni 2017, Jakarta, 2017 h.44

<sup>4</sup> *Ibid.*, h.48

keuangan dalam hal tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan dan juga prospek kerja kedepannya. Terlihat bahwa *fintech* memberikan layanan kemudahan dan harga yang lebih hemat dibandingkan dengan layanan lembaga yang sudah ada terlebih dahulu. Hal ini juga dibarengi dengan era generasi *millennial* yang cepat dalam menerima perubahan yang ada dan didukung dengan peraturan yang susah untuk dirubah dari lembaga keuangan konvensional yang mendorong pertumbuhan *fintech*.

Pelaksanaan *fintech* sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 / 12 / PBI / 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yaitu: (1) Sistem pembayaran; (2) Pendukung pasar; (3) Manajemen investasi dan manajemen resiko; (4) Pinjaman, Pembiayaan dan penyediaan modal; dan (5) Jasa finansial lainnya.

Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 6 (enam) kegiatan *fintech* yang diatur dalam regulasi sistem pembayaran dan sistem jasa keuangan di Indonesia, yaitu: Pertama, *e-money*. Dasar hukum tentang *e-money* telah diatur dalam PBI No.11 / 12 / PBI / 2009 jo. PBI No.16 / 8 / PBI / 2014 jo. PBI No.18 / 17 / PBI / 2016 tentang Uang Elektronik. Kedua, *e-wallet*. Dasar hukum tentang *e-wallet* adalah PBI No.18 / 40 / PBI / 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Dompet elektronik (*e-wallet*) adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. Ketiga, *Payment Gateway*. Dasar hukum tentang *Payment Gateway* adalah PBI

No.18 / 40 / PBI / 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. *Payment Gateway* adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu, uang elektronik dan/atau *Proprietary Channel*. Keempat, *Peer to Peer Lending*. Dasar hukum tentang *Peer to Peer Lending* adalah POJK No.77 / POJK.01 / 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian meminjam dalam mata uang Rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kelima, *Marketplace* Reksadana, dasar hukum *marketplace* reksadana adalah POJK No.39 / POJK.04 / 2014 tentang agen Penjual Efek Reksadana. Agen penjual efek reksadana (*marketplace* reksadana) adalah pihak yang melakukan penjualan efek reksadana berdasarkan kontrak kerjasama dengan Manajer Investasi pengelola reksadana. Keenam, *Marketplace* Asuransi. Dasar hukum tentang *marketplace* asuransi adalah POJK No.69 / POJK.05 / 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung atau peserta.

Diantara dari sekian banyak penyelenggara *fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan adalah PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia, dengan nama platform Akseleran. Pada tanggal 06 Juli 2018 Akseleran mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan pendanaan Seri A sebesar US\$ 1,85 juta. Hingga akhir Juni 2018, Akseleran telah memfasilitasi pinjaman sebesar Rp. 68.000.000.000,-. Saat ini rata-rata besaran pinjaman senilai Rp. 500.000.000,- dengan mayoritas peminjam berasal dari Jabodetabek, Jawa Barat hingga Balikpapan. Sekarang Akseleran telah mempunyai lebih dari enam belas ribu pemberi pinjaman (*lender*) dan masih bisa mempertahankan tingkat kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL) di angka nol. Untuk menjaga keamanan dari setiap peminjam, Akseleran meminta agunan kepada para peminjam. Sekitar 80% (delapan puluh persen) agunan yang diterima berupa tagihan atau *invoice*, yang diperkuat dengan pembuatan perjanjian Fidusia. Dengan perjanjian tersebut, maka Akseleran mendapat prioritas pengembalian uang apabila perusahaan yang meminjam uang tersebut bangkrut, dan mereka pun tidak boleh menggunakan uang pinjaman untuk keperluan lain<sup>5</sup>.

Kalaupun terjadi kredit macet selama tiga bulan, tahap awal Akseleran akan melakukan aksi *internal collection*. Jika dari awal ditemukan ada unsur *Fraud*, Akseleran akan melakukan *external collection*, berupa menunjuk pihak

---

<sup>5</sup> Tech In Asia, *Startup P2P Lending Akseleran Raih Investasi Pra Seri A Sebesar Puluhan Miliar*, <https://id.techinasia.com/akseleran-pendanaan-pra-seri-a> (diakses 24 Februari 2019, 02:06 WIB)

ketiga, jasa penagihan, atau bisa pakai kuasa hukum untuk pailitkan dengan gugatan perdata<sup>6</sup>.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Karakteristik Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi oleh PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia.
- b. Tanggung gugat apabila terjadi Wanprestasi oleh para pihak dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia.

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis karakteristik Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia, khususnya PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia selaku penyelenggara.
- b. Untuk menganalisis tanggung gugat apabila terjadi Wanprestasi oleh para pihak dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia.

---

<sup>6</sup> Gatra, *Begini Cara Fintech Akseleran Jaga Kredit Macet*, <https://www.gatra.com/rubrik/ekonomi/330540-Begini-Cara-Fintech-Akseleran-Jaga-Kredit-Macet> (diakses 24 Februari 2019, 02:07 WIB)

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan referensi untuk pengembangan ilmu hukum dalam hal *fintech*, khususnya *Peer to Peer Lending* yang saat ini sedang berkembang di Indonesia.
- b. Sebagai salah satu sumber pengetahuan dan pemahaman dalam penanganan potensi terjadinya permasalahan hukum pada bidang *fintech*, khususnya *Peer to Peer Lending* di Indonesia.

#### 1.5. Kajian Pustaka

##### 1.5.1 Perlindungan Hukum

Pendapat Phillipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum adalah perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan<sup>7</sup>. Selain itu, menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum

---

<sup>7</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 29

untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>8</sup>.

Hukum itu bertujuan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan perorangan masyarakat akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas memberi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum, sehingga tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya<sup>9</sup>.

### **1.5.2 Para Pihak dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Menurut POJK Nomor: 77/POJK.01/2016, menjelaskan diantaranya Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi atau disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima Pinjaman, merupakan perorangan dan/atau badan hukum yang mempunyai utang pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Serta Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha

---

<sup>8</sup> Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998, h. 98

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, h. 57-61



yang mempunyai piutang pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sehingga keduanya dapat disebut sebagai Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 3 POJK Nomor: 77/POJK.01/2016, menyebutkan bahwa badan hukum Penyelenggara berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Terhadap kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, paling banyak 85% (delapan puluh lima persen). Serta pada Pasal 5 ayat (1), menyebutkan bahwa Penyelenggara menyediakan, mengelola dan mengoperasikan dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi.

Sedangkan pada Pasal 15 POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menyebutkan bahwa Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Serta pada Pasal 16, disampaikan bahwa Pemberi dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri, terdiri dari:

- a. Orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. Orang perseorangan warga negara asing;
- c. Badan hukum Indonesia / asing;
- d. Badan usaha Indonesia / asing; dan/atau
- e. Lembaga internasional.

Di Indonesia *Peer to Per Lending* dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai *Peer to Per Lending* telah diatur pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Per Lending*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

### 1.5.3 Perjanjian Pinjam Meminjam

Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Pothier tidak memberikan pembedaan antara kontrak dan perjanjian, namun memberikan pengertian

*contract* dengan *convention (pacte)*. Disebut *convention (pacte)* yaitu perjanjian dimana dua orang atau lebih menciptakan, menghapuskan (*opheffen*), atau mengubah (*wijzege*) perikatan. Sedangkan *contract* adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan<sup>10</sup>.

Pasal 1313 BW memberikan rumusan tentang “kontrak atau perjanjian” adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji dengan orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut Setiawan, rumusan Pasal 1313 BW selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum<sup>11</sup>.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, aturan-aturan hukum yang menguasai kontrak sebenarnya penjelmaan dari dasar-dasar filosofis yang terdapat pada asas-asas hukum secara umum. Asas-asas hukum ini bersifat sangat umum dan menjadi landasan berfikir, yaitu dasar ideologis aturan-aturan hukum. Beberapa asas tersebut bersifat samar-samar dan hanya dengan upaya yang sangat keras dapat dipahami dan diurai secara jelas. Dengan demikian, asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji

---

<sup>10</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h.13-14

<sup>11</sup> *Ibid.*, h.15-16

bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwalkannya<sup>12</sup>.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak<sup>13</sup>. Kebebasan berkontrak di sini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apa pun (tertulis, lisan, *scriptless*, *paperless*, autentik, nonautentik, sepihak/*eenzijdig*, adhesi, standar/baku, dan lain-lain), serta dengan isi atau substansi sesuai yang diinginkan para pihak<sup>14</sup>.

Asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 BW (angka 1) – kesepakatan – di mana menurut asas ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Di sini ditekankan adalah adanya persesuaian kehendak (*meeting of mind*) sebagai inti dari hukum kontrak. Asas konsensualisme merupakan “roh” dari suatu perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h.102-103

<sup>13</sup> *Ibid.*, h.108

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.110

<sup>15</sup> *Ibid.*, h.121-122

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah tipe “*Legal Research*”, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menganalisis karakteristik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi beserta tanggung gugat apabila terjadi Wanprestasi oleh para pihak dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia.

Penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekadar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut<sup>16</sup>.

Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan. Mengingat penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam kerangka *know-how*, isu hukum hanya dapat diidentifikasi oleh ahli hukum dan tidak mungkin oleh ahli yang lain<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, h.60

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.83

### 1.6.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan masalah, antara lain:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) mutlak diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai tanggung gugat para pihak dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penganalisaan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni mengkaji karakteristik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi beserta tanggung gugat para pihak dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia.

Hasil telaah tersebut nantinya yang akan menjadi suatu argumentasi untuk memecahkan isu yang dihadapi. Dalam menggunakan Pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, digunakan untuk mengkaji dan menganalisa kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni mengenai karakteristik

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi beserta tanggung gugat para pihak dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang berupa *authoriatatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi ataupun risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>18</sup> Maka untuk bahan hukum primer dalam tesis ini adalah peraturan Perundang-undangan yang relevan terkait dengan isu hukum di atas:

- i. *Burgerlijk Wetboek; Staatsblad* 1847 Nomor 23.
- ii. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472 Tahun 1992)
- iii. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

---

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 193.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790 Tahun 1998)

- iv. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1992  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843  
Tahun 1992)
- v. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 58 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4843 Tahun 2008)
- vi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi  
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
7 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4901 Tahun 2009)
- vii. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2011  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204  
Tahun 2011)



- viii. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223 Tahun 2011)
- ix. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 Tahun 2011)
- x. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01 / 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324)
- xi. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 / 12 / PBI / 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142 Tahun 2017)
- xii. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19 / 14 / PADG / 2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial

- xiii. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19 / 15 / PADG / 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial
- xiv. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 / POJK.03 / 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 127)
- b. Bahan-bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah. Sudah barang tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang memiliki relevansi dengan apa yang hendak diteliti<sup>19</sup>.

#### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation*

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h.196.

maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*<sup>20</sup>.

Terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan pendekatan konseptual adalah penelusuran buku-buku hukum (*treaties*). Di dalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum<sup>21</sup>.

Bahan-bahan hukum sekunder harus benar-benar selektif, yaitu literature hukum yang berbobot. Jika terdapat bahan non-hukum yang memang diperlukan haruslah yang benar-benar mempunyai relevansi dengan isu yang dihadapi<sup>22</sup>.

#### **1.6.5 Analisa Bahan Hukum**

Perlu dilakukan penelusuran guna mendapatkan bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi<sup>23</sup>. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dikelompokkan dan dikaji berdasarkan pendekatan yang digunakan.

#### **1.7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan**

Agar dapat mempermudah dalam pembahasannya, peneliti menyusun penelitian ini ke dalam empat bab, yang mana masing-masing bab terdiri sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.237

<sup>21</sup> *Ibid.*, h.239

<sup>22</sup> *Ibid.*, h.240

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.237

Dalam Bab I, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai yang melatar belakangi landasan pemikiran dalam pembahasan tesis ini dan sekaligus menjadi dasar acuan bagi pembahasan bab-bab berikutnya, memaparkan mengenai latar belakang beserta rumusan masalah dari permasalahan yang dibahas, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan termasuk juga pertanggung jawaban sistematika.

Dalam Bab II yakni pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu karakteristik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi oleh PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia, dengan rencana membahas secara mendalam pada sub Bab. Pertama, Para Pihak dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dimana dalam sub-Bab tersebut menelaah secara terperinci pihak-pihak yang terdapat pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kedua, karakteristik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi oleh PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia. Menganalisa secara mendalam karakteristik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, baik secara peraturan perundangan yang berlaku serta penerapan secara nyata oleh PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia.

BAB III merupakan uraian dan pembahasan akhir dari rumusan masalah yang kedua yang diajukan dalam tesis ini, sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah yang kedua yaitu tanggung gugat apabila

terjadi Wanprestasi oleh Para Pihak dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia, dengan rencana membahas secara mendalam dengan sub-sub Bab. Pertama, hubungan hukum para pihak dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Fokus pembahasan pada sub-Bab tersebut adalah menganalisa hubungan hukum dalam pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan memperhatikan perjanjian penunjukkan Agen dan pemberian pinjaman, perjanjian kredit antara peminjam dipersiapkan oleh PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Agen Fasilitas. Kedua, dampak, risiko dan tanggung gugat Para Pihak dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Setelah memahami peran pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, tentunya perlu mengetahui secara terperinci hak dan kewajiban masing-masing pihak. Setelah hubungan hukum antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman telah diketahui, agar dapat menelaah potensi terjadinya Wanprestasi maka perlu mengetahui hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

BAB IV merupakan bab terakhir sekaligus penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan adalah hasil jawaban atas dua rumusan masalah yang dikemukakan dalam tesis ini. Sedangkan saran adalah rekomendasi serta masukan yang ditujukan menyampaikan ide sebagai alternatif penyelesaian masalah.